



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 209 /412/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN BENIMAN SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI NARAS  
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026  
PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras atas nama Romiwan Putra, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras;
- b. bahwa Kepala Desa Balai Naras melalui Camat Pariaman Utara mengusulkan Beniman sebagai pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Beniman Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2026 Pengganti Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN BENIMAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI NARAS KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU.
- KESATU : Beniman, Nomor Induk Kependudukan 1377021803630002, Alamat Desa Sintuk, Pariaman Utara, diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman periode 2018-2026 pengganti antarwaktu.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:
- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai sisa masa jabatan sampai dengan 23 September 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberia', written in a cursive style.

ROBERIA